



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2017/PA Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara wali adhal pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

ANAK PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai ANAK PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan ANAK PEMOHON dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register Nomor 3/Pdt.P/2017/PA Blk. tanggal 4 Januari 2017, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung ANAK PEMOHON bernama ANAK ANAK PEMOHON, 45 tahun, Islam, SMEA, Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Bonto Tangga dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah di Indonesia
2. Bahwa ANAK PEMOHON akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK ANAK PEMOHON, namun wali ANAK PEMOHON yang bernama ANAK ANAK PEMOHON tidak bersedia menjadi wali;
3. Bahwa ANAK ANAK PEMOHON adalah ayah kandung ANAK PEMOHON, tidak bersedia setelah dimintai kesediaannya untuk menjadi wali pada pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA Blk.



ANAK PEMOHON tanpa alasan yang jelas terhadap ketidakmampuannya menjadi wali nikah;

4. Bahwa pemerintah setempat sudah berusaha mendekati ayah kandung ANAK PEMOHON untuk menjadi wali atas pernikahan ANAK PEMOHON namun orang tua ANAK PEMOHON tetap menolak untuk memberikan perwalian atas rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan lelaki CALON SUAMI ANAK ANAK PEMOHON;
5. Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik dari segi agama maupun dari segi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, ANAK PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan wali ANAK PEMOHON, ANAK ANAK PEMOHON adalah Adhal;
2. Menyatakan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (tempat menikah) selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menjadi Wali Hakim;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, ANAK PEMOHON hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada ANAK PEMOHON agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan wali adhal dan menunda rencana pernikahannya sampai menunggu persetujuan adanya wali, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan ANAK PEMOHON dan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA Blk.



Bahwa, ANAK PEMOHON telah menghadirkan calon suami ANAK PEMOHON di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa ANAK PEMOHON dan calon suami ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan dan hendak melanjutkan ke jenjang pernikahan dan tidak ada paksaan.
- Bahwa saat ini calon suami ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai karyawan honorer dan mempunyai penghasilan.
- Bahwa calon suami ANAK PEMOHON telah datang melamar ke keluarga ANAK PEMOHON dan diterima dengan baik oleh nenek ANAK PEMOHON karena ayah kandung ANAK PEMOHON berada di Malaysia.
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan calon suami ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah kecuali wali nasab.
- Bahwa calon suami ANAK PEMOHON masih perjaka.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil ayah kandung ANAK PEMOHON sebagai wali ANAK PEMOHON untuk diminta keterangannya namun tidak pernah hadir karena berada di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui pula tempat tinggalnya yang jelas.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, ANAK PEMOHON telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Silsilah keluarga atas nama ANAK ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunturu tanggal 14 Desember 2016, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi surat penolakan pernikahan nomor KK.21.21.07/PW.01/212/XII/2016 atas nama Darsi, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang KABUPATEN BULUKUMBA tanggal 15 Desember 2016, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P2;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, ANAK PEMOHON juga telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA Blk.



- Bahwa saksi kenal ANAK PEMOHON karena saksi adalah paman ANAK PEMOHON.
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami ANAK PEMOHON yakni Andi Lolo Taqwa.
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON mengajukan permohonan wali adhal di pengadilan agama karena pihak KUA menolak untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan alasan walinya tidak ada (di Malaysia);
- Bahwa ayah kandung ANAK PEMOHON telah beberapa kali dihubungi oleh pihak keluarga ANAK PEMOHON namun tidak ada jawaban merestui atau tidak.
- Bahwa keluarga calon suami ANAK PEMOHON telah datang melamar dan telah diterima oleh keluarga dari pihak ayah kandung ANAK PEMOHON.
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan calon suami ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan serius (pacaran) dan sudah tidak bisa dipisahkan.
- Bahwa tidak ada halangan secara syar'i antara ANAK PEMOHON dan calon suaminya untuk menikah.
- Bahwa calon suami ANAK PEMOHON masih perjaka dan tidak terikat dengan perkawinan lainnya.

2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal ANAK PEMOHON karena saksi adalah kakek ANAK PEMOHON.
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami ANAK PEMOHON yakni Andi Lolo Taqwa.
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON mengajukan permohonan wali adhal di pengadilan agama karena pihak KUA menolak untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan alasan walinya tidak ada (di Malaysia);

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA Blk.



- Bahwa ayah kandung ANAK PEMOHON telah beberapa kali dihubungi oleh pihak keluarga ANAK PEMOHON namun tidak ada jawaban merestui atau tidak.
- Bahwa keluarga calon suami ANAK PEMOHON telah datang melamar dan telah diterima oleh keluarga dari pihak ayah kandung ANAK PEMOHON.
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan calon suami ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan serius (pacaran) dan sudah tidak bisa dipisahkan.
- Bahwa tidak ada halangan secara syar'i antara ANAK PEMOHON dan calon suaminya untuk menikah.
- Bahwa calon suami ANAK PEMOHON masih perjaka dan tidak terikat dengan perkawinan lainnya.

Bahwa, kemudian ANAK PEMOHON tidak mengajukan sesuatu bukti lagi dalam persidangan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ANAK PEMOHON adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan ANAK PEMOHON yang menyatakan ANAK PEMOHON beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh ANAK PEMOHON adalah wali adhal yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA Blk.



tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena ANAK PEMOHON bertempat kediaman di wilayah KABUPATEN BULUKUMBA, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan pada bagian Wali Adhal angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar ANAK PEMOHON mengurungkan niatnya dan menunggu jawaban dari ayah kandung ANAK PEMOHON bersedia menjadi wali nikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON mengajukan permohonan Wali Adhal sehubungan dengan niat ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suami ANAK PEMOHON namun ayah kandung ANAK PEMOHON sebagai wali nikah berada di Malaysia, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, KABUPATEN BULUKUMBA menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan ayah kandung ANAK PEMOHON sebagai wali berada di Malaysia dan tidak merestui (adhal) dengan alasan tidak jelas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari calon suami ANAK PEMOHON yang bernama Andi Lolo Taqwa, S.Pd bin Andi Bintang Raja, BA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, ANAK PEMOHON telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa silsilah keluarga atas nama ANAK ANAK PEMOHON, dapat diketahui ANAK PEMOHON merupakan anak kandung dari perkawinan ANAK ANAK PEMOHON dengan Darming binti Mallionggi dengan demikian terbukti ANAK ANAK PEMOHON wali nikah ANAK PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang yang diajukan oleh ANAK PEMOHON yang bernama Darsi, S.Pd, maka terbukti ANAK PEMOHON tersebut ingin menikah dan telah mengurus pernikahannya di KUA setempat namun ditolak dengan alasan wali ANAK PEMOHON adhal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh ANAK PEMOHON dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON hendak menikah dengan Andi Lolo Taqwa bin Andi Bintang Raja namun ayah kandung ANAK PEMOHON selaku wali ANAK PEMOHON berada di Malaysia dan beberapa kali dihubungi tidak memberi jawaban menerima atau menolak, sehingga dinilai wali tersebut menolak (enggan) menjadi wali terhadap ANAK PEMOHON dan pernikahan antara keduanya tidak terhalang oleh hubungan darah, agama dan sesusuan, karena itu dari keterangan kedua saksi tersebut menurut majelis hakim patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga dengan demikian alasan ANAK PEMOHON untuk menikah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung perkawinan ANAK ANAK PEMOHON dan Darming binti Mallionggi.
- Bahwa ANAK PEMOHON hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Lolo Taqwa bin Andi Bintang Raja;
- Bahwa pernikahan ANAK ANAK PEMOHON dengan laki-laki tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat;

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA Blk.



- Bahwa ayah kandung ANAK PEMOHON adhal untuk menjadi wali nikah ANAK PEMOHON.
- Bahwa pemikahan ANAK ANAK PEMOHON dengan laki-laki tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni Muslim, akil dan baligh serta wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan dan dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta dengan tidak datangnya ayah kandung ANAK PEMOHON ke persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut maka ayah kandung ANAK PEMOHON dinyatakan sebagai wali adhal telah beralasan hukum dengan demikian petitum ANAK PEMOHON angka (2) Menetapkan ayah kandung ANAK PEMOHON (ayah kandung ANAK PEMOHON) adhal dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan memperhatikan kemudahan yang akan ditimbulkan di kemudian hari serta adanya kesiapan keduanya untuk menjalani rumah tangga secara lahir (ekonomi dan fisik) dan batin (mental), sehingga Majelis sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan bahwa mencegah kemudahan lebih diutamakan daripada meraih maslahat/manfaat;

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA Blk.



Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon suami tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan ANAK ANAK PEMOHON dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan ANAK PEMOHON dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan ANAK PEMOHON dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah pada kitab nikah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا أَوْلِيُّهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh seorang wali, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal. Jika (suami) menggaulinya, maka ia berhak

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA Blk.



atas mahar karena pergaulannya tersebut, dan jika berselisih, maka hakim (penguasa hukum) menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan ANAK PEMOHON pada petitum angka (3) Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, KABUPATEN BULUKUMBAa sebagai wali hakim untuk menikahkan ANAK PEMOHON(Darsi, S.Pd binti Muh. Asri) dengan calon suami ANAK PEMOHON(Andi Lolo Taqwa, S.Pd) telah beralasan Hukum sesuai dengan pasal 20 dan 23 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan ANAK PEMOHON pada petitum angka tiga tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada ANAK PEMOHON, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan ANAK PEMOHON;
2. Menyatakan wali ANAK PEMOHON, ANAK ANAK PEMOHON adalah adhal.
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, KABUPATEN BULUKUMBAa sebagai wali hakim untuk menikahkan ANAK PEMOHON(Darsi, S.Pd binti Muh. Asri) dengan laki-laki bernama Andi Lolo Taqwa, S.Pd bin Andi Bintang Raja, BA.
4. Membebankan biaya perkara kepada ANAK PEMOHON sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P /2017/PA Blk.



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1438 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ANAK PEMOHON;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 310.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P /2017/PA Blk.